IMPLEMENTASI SISTEM REVOLVING FUND MODELS SEBAGAI UPAYA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI BAZNAS JATIM

SKRIPSI

Oleh:
LISA NURIS PRICILIA
NIM. G05217014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lisa Nuris Pricilia

NIM : G05217014

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Pendistribusian Dana Zakat Di Baznas Jatim

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2021
Saya yang menyatakan

Lisa Nuris Pricilia
NIM. G05217014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lisa Nuris Pricilia NIM. G05217014 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Saoki, MHI

NIP. 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lisa Nuris Pricilia NIM. G05217014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Saoki, S.HI, M.HI	Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI.
NIP.197404042007101004	NIP.198004102005011004
Penguji III	Penguji IV
Dr. Mustofa, S.Ag., M.EI	M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I
NIP.19771002008011007	NIP.198709042019031005

Surabaya, 22 Juni 2021
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.
NIP.196212141993031002

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LISA NURIS PRICILIA

NIM : G05217014

Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

E-mail address : lisapricillia44@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

IMPLEMENTASI SISTEM REVOLVING FUND MODELS SEBAGAI UPAYA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI BAZNAS JATIM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2021
Penulis

(Lisa Nuris Pricilia)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Implementasi Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Jatim" ini merupakan penelitian yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana penerapan sistem revolving fund sebagai model pendistribusian dana zakat dan Penerapan sistem revolving fund models jika ditinjau menurut teori POAC di BAZNAS Jatim.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian studi penelitian pada objek dengan menggunakan pendekatan field riset. Pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi dan beberapa hal yang mendukung serta wawancara dengan narasumber yang terlibat yaitu Kepala Bagian Pendistribusian, Staff Pendistribusian, Staff Administrasi BAZNAS Jatim, serta 10 mustahik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem revolving fund dalam proses pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim dianggap sangat kreatif dalam mendistribusikan dana zakat produktif. Dengan adanya penerapan Sistem Revolving Fund dalam pendistribusian dana zakat dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mustahik yang menerima. Pelaksanaan pendistribusian di BAZNAS Jatim telah sesuai dengan indikator fungsi manajemen teori POAC. dalam menjalankan program pendistribusian juga melakukan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan. Namun, indikator controlling dalam pendistribusian zakat belum terlaksana dengan maksimal .

Adapun saran kepada BAZNAS Jatim agar tetap mempertahankan program yang berjalan dengan menerpakan sistem revolving fund sebagai model pendistribusian dana zakat. Sekaligus dalam hal pengawasan BAZNAS Jatim lebih mengoptimalkan upaya monitoring terhadap mustahik yang menerima bantuan modal usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Manfaat Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 19
BAB II KAJIAN TEORI 21
A. Teori Manajemen 21
B. Pendistribusian Zakat 30
C. Zakat Produktif 35
D. Sistem Revolving Fund 42
BAB III HASIL PENELITIAN 45
A. Gambaran Umum BAZNAS Jawa Timur 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sistem Revolving Fund di BAZNAS Jatim 56
BAB IV HASIL ANALISIS 68
A. Analisis Penerapan Sistem Revolving Fund Models Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Jatim..... 68
B. Analisis Penerapan Sistem Revolving Fund Berdasarkan Teori POAC Di BAZNAS Jatim 73
BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu..... 9

Tabel 4.1 Jumlah Penerima Bantuan 70

Tabel 4.2 Perubahan Pendapatan Mustahik 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang memiliki lima pilar dasar keimanan yang sering disebut sebagai rukun Islam, salah satu diantara pilar tersebut adalah ibadah zakat yang menduduki urutan ketiga setelah 2 kalimat syahadat (yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul) dan melaksanakan ibadah Sholat. Dalam firman Allah yang ada di Al-Qur'an kewajiban zakat yang dikaitkan dengan sholat sebanyak 82 kali.[1] Dengan demikian, zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim sesuai dengan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah dan tertulis di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Zakat sendiri berarti *at-thaharu* yang berarti membersihkan atau menyucikan. Artinya, orang yang menunaikan zakat karena Allah, bukan karena pujian manusia, maka Allah akan membersihkan dan menyucikan hartanya maupun jiwanya. Dengan menunaikan zakat dapat membersihkan diri dari musuh utama yaitu kekafiran, dan dapat mempererat persaudaraan antara golongan kaya dan golongan miskin, sehingga timbullah rasa kasih

[1]Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat : Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan,* (Bandung : Pustaka Madani, 1998), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saying.[2] Namun masih banyak umat muslim yang kurang memahami tentang keistimewaan dan keutamaan membayar zakat.

Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar. Terlihat dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) dan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Berdasarkan perhitungan komponen IPPZ, Potensi zakat Rp. 233,8 Triliun setara 1,72% dari PDB tahun 2017 dengan pembagian lima objek zakat, yakni zakat pertanian Rp. 19,79 triliun, zakat peternakan Rp. 9,51 triliun, zakat penghasilan Rp. 139,07 triliun, zakat perusahaan Rp. 6,71 triliun, dan zakat uang Rp. 58,76 triliun.[3] Berdasarkan potensi zakat yang ada, sudah sewajarnya Indonesia menjadi negara yang dapat mengentaskan kemiskinan melalui dana zakat yang terkumpul.

Sebagai landasan filosifinya sebagaimana yang telah tertuang didalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 26 yang berbunyi *"Pendistribusian Zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan,, keadilan, dan kewilayahan".*[4] Dalam Pasal tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Belum terwujudnya fungsi zakat yang berkaitan dengan kesejahteraan umat. Hal yang menjadi dasar belum terwujudnya fungsi zakat ini merupakan

---

[2]Asnaini, *Zakat Produktif (dalam Prespektif Hukum Islam),* (Bengkulu : Pustaka Belajar, 2008), 74

[3]Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*, (Jakarta : PUSKAS BAZNAS, 2019) h. 117-118

[4]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 Tentang Pengelolaan Zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam praktiknya di lingkup masyarakat zakat didistribusikan secara langsung oleh muzakki kepada mustahik tanpa melalui LAZ maupun BAZ.[5] Hal tersebut mengakibatkan sulit terwujudnya tujuan zakat yang terkait dengan kesejahteraan umat. Selain itu, kurangnya pemahaman tekstual mengenai pengelolaan dana zakat oleh pihak yang bertugas mengelola dana zakat tersebut, baik BAZNAS maupun LAZ.

BAZNAS dan LAZ memiliki wewenang dalam pengeleloaan zakat, apalagi dalam pendistribusian dana zakat. BAZNAS merupakan institusi atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas melakukan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.[6] Sedangkan LAZ merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh suatu organisasi atau masyarakat dan telah disahkan oleh kemenag, LAZ memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat. Dalam melakukan distribusi dana zakat, dana zakat hanya dapat diberikan kepada golongan yang termasuk 8 asnaf, sesuai dengan firman Allah di dalam al-Qur'an surah at- Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*(Q.S At-Taubah : 60)

[5]Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok : Gema Insani, 2002), h.126
[6] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktiknya, zakat yang dihimpun oleh amil secara umum disalurkan dalam dua bentuk, yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif).[7] Zakat konsumtif pada umumnya merupakan zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek, dalam konteks pendistribusian ini zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dapat dikembangkan. Zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Sedangkan zakat produktif umumnya zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka panjang. Zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha dengan tujuan agar dapat mengubah derajat mustahik menjadi muzakki, pemberian pelatihan bagi mustahik. Dalam konteks ini tujuan dari pendistribusian zakat secara produktif adala untuk memberdayakan mustaihik. Namun didalam praktiknya masalah yang terjadi masih banyak penyaluran zakat yang hanya dalam ruang lingkup zakat konsumtif. Dan masih belum efisien atau tepat sasaran dalam pendistribusian zakat secara produktif.

Tantangan terbesar organisasi pengelola dana zakat adalah melakukan pendistribusian dana zakat secara tepat sasaran dan tepat guna. Dalam hal ini maksud dari tepat sasaran yakni mendistribusikan dana zakat tersebut hanya ke 8 golongan asnaf. Sedangkan tepat guna dalam hal ini berhubungan dengan cara mendistribusikan dana tersebut sehingga dapat menjadi solusi yang

[7] Khalifah Muhamad Ali, dkk, "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", *Jurnal Al-Muzara'ah,* No.1 Vol.4, (2016). h.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan fungsi zakat sebagai kesejahteraan umat.[8] BAZNAS memiliki kewajiban dalam mengefektifkan distribusi zakat. Proses distribusi zakat secara efektif akan menjadi distribusi zakat secara tepat sasaran dan tepat guna, karena keberhasilan fungsi zakat tergantung terhadap pemanfaatannya. Oleh karena itu sangat penting bai organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS melakukan optimalisasi pendistribusian zakat. Maka dari itu BAZNAS perlu menerapkan model pendistribusian secara produktif dalam hal mendistribusikan dana zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur adalah lembaa Non structural yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana Zakat, Infak, Sedekah di Provinsi Jawa Timur. BAZNAS JATIM beroperasi dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiam atau pendayagunaan zakat, infaq, shadaqoh dari para muzakki.[9]

Dalam melakukan pendistribusian BAZNAS Jatim menyalurkannya melalui beberapa programnya. Adapun program pendistribusian yang menjadi unggulan di BAZNAS Jatim adalah program di bidang ekonomi yaitu program jatim makmur yang diberikan dalam bantuan modal bergulir. Program ini dimulai pada tahun 2006 dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha tanpa bunga kepada mustahik yang memiliki usaha di wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan data yang ada di BAZNAS jumlah penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Jatim dari tahun 2015-201 yaitu pada tahun 2015

---

[8] Rifqa Karimah, Efektivitas Distribusi Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq (BAZNAS JATIM) Dengan Pendekatan Zakat Core Principle (ZCP),(Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 5

[9] https://baznasjatim.or.id/ diakses pada tanggal 15 Januari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 75 orang, 2016 sebanyak 41 orang, 2017 sebanyak 116 orang, tahun 2018 sebanyak 23 orang dan tahun 2019 sebanyak 538 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem revolving fund untuk pendistribusian dana zakat memiliki dampak baik untuk penyaluran dana zakat secara produktif.

Sistem Revolving Fund Models atau yang sering disebut dengan sitem Dana Bergulir merupakan sistem pengeloaan dana zakat yang dimana amil memberikan pinjaman modal kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan qardul hasan.[10] Dana zakat yang diberikan oleh muzakki kepada Badan Amil Zakat kemudian didistribusikan menggunakan sistem revolving fund kepada mustahik, dalam hal ini tugas mustahik adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada lembaga zakat sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan awal. Dalam hal ini dana yang diberikan kepada mustahik dapat digunakan untuk memulai atau memperbesar usahanya baik untuk peternakan maupun berdagang. Melalui model ini, dana yang dikumpulkan oleh lembaga zakat akan dikelola secara bergulir dari *mustahiq* satu ke *mustahiq* lainnya. Maksud sistem ini adalah melatih *mustahiq* mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya.

Penerapan sistem Revolving Fund Models dapat mewujudkan fungsi zakat sebagai kesejahteraan umat, dan proses pendistribusian dana zakat dapat dilakukan secara efektif untuk pemerataan penerimaan kepada mustahiq. Selain itu, jika proses pendistribusian dengan menerapkan sistem revolving

[10] Dr. Qodariah Barkah. dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf,* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2020), 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fund dilakukan secara maksimal dapat mengubah dan mengangkat derajat mustahiq menjadi muzakki.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana model pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Jatim Surabaya dengan menerapkan sistem revolving fund models. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi berjudul: **"Implementasi Sistem revolving Fund Models sebagai Upaya Pendistribusian Dana Zakat Produktif (Studi Pada BAZNAS Jatim)"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada dilatar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul, diantaranya sebagai berikut :

1. Peran Organisasi Pengelola Zakat seperti BAZNAS Dalam melakukan pengoptimalan manajemen pengelolaan dan pendistribusian dana zakat cakupannya masih belum luas.
2. Belum terwujudnya fungsi zakat yang berkaitan dengan kesejahteraan umat.
3. Penerapan sistem revolving fund sebagai model pendistribusian dana zakat produktif belum mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Potensi pendistribusian dana zakat produktif dengan sistem revolving fund models di BAZNAS Jatim masih belum merata
5. Penerapan sistem POAC yang ada di BAZNAS masih belum maksimal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, untuk membatasi pembahasan agar tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan sistem revolving fund sebagai model pendistribusian dana zakat produktif belum mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Penerapan sistem POAC yang ada di BAZNAS Jatim masih belum maksimal

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sistem Revolving Fund Models Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Jatim ?
2. Bagaimana Analisis Penerapan Sistem Revolving Fund Models Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif Berdasarkan Teori POAC di BAZNAS Jatim ?

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, kajian pustaka memiliki tujuan untuk menambah referensi atau rujukan tambah danagar tidak terjadi adanya kesamaan dengan penelitian yang sebelumnya. Kajian Pustaka dalam penelitian ini diantaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	**Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, SH. (2019)** *"Analisis terhadap Revolving Fund Fund System Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Pratama Abadi Pati Jawa Tengah"*	Dalam penelitian ini membahas bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem layanan modal yang berbentuk Revolving Fund dan bagaimana dampak yang diberikan melalui Revolving Fund terhadap kesejahteraan sosial masyarakat pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Pratama Abadi Pati Jawa Tengah	**Perbedaan** Pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Pratama Abadi Pati Jawa Tengah, sedangkan pada penelitian ini objek yang akan diteliti yaitu Baznas Jatim. **Persamaan** Dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang membahan tentang model pendistribusian dana dengan menggunakan metode Revolving Fund.
2	**Makhful Bayu Bahruddin (2017)** *"Efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa timur"*	Dalam Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penyaluran dana zakatdan besar efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur.	**Perbedaan** Pada Penelitian terdahulu membahas mengenaiefektivitas penyaluran dana zakat, sedangkan pada penelitian yang sekarang peneliti membahas tentang pendsitribusian dana zakat menggunakan sistem revolving fund. **Persamaan** Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang objek penelitian sama-sama diBaznas Jatim
3	**Mulkan Syahriza. (2019)**	Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana	**Perbedaan** Pada penelitian terdahulu peneliti hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	"Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)"	pendistribusian zakat produktif di Rumah Zakat Sumatera Utara dan bagaimana efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Rumah Zakat Sumatera Utara	menjelaskan bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat produktif, sedangkan penelitian ini membahas tentang pendistribusian dana zakat produktif dengan menggunakan metode revolving fund. **Persamaan** Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang peneliti membahas tentang pendistribusian dana zakat produktif.
4	**Sri Wahyuni (2017)** "Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)"	Pada penelitian ini membahas bagaimana tugas LAZ sebagai pengelola dalam pendayagunaan zakat produktif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dan membahas tentang bagaimana pendayagunaa zakat produktif di LAZ Rumah Zakat Cabang Medan dan terakhir apa kendala yang dihadapi LAZ Rumah Zakat Cabang Medan dalam mengelola zakat produktif .	**Perbedaan** Pada penelitian terdahulu fokus penelitian terletak pada peranan LAZ dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif, sedangkan pada penilitian sekarang yang menjadi fokus penelitian adalah sistem revolving fund terhadap efektivitas pendistribusian dana zakat produktif. **Persamaan** Pada penelitian terdahulu dan penilitian ini adalah membahas tentang pengelolaan distribusi dana zakat produktif.
5	**Jeri Randa Winata, Robi Yanto.**	Pada Penilian ini membahas mengenai Sistem pendukung	**Perbedaan** Pada penelitian terdahulu yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	(2020) *"Sistem pendukung keputusan pendistribusian zakat menggunakan metode smart"*	keputusan pendistribusian zakat yang dibangun dengan bahasa pemograman PHP, serta memanfaatkan database MYSQL sebagai database server. Sistem pendukung keputusan pendistribusian zakat Diharapkan dapat mendukung pemilihan calon penerima zakat dengan menggunakan *metode SMART,*	fokus penilitian adalah sistem pendukung yang digunakan dalam pendistribusian dana zakat dengan metode smart, sedangkan penelitian yang sekarang yang menjadi fokus penelitian adalah efektivitas pendistribusian dana zakat dengan metode revolving fund model **Persamaan** Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang metode pendistribusian dana zakat.

Sumber: Data diolah

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan penelitian sekarang yang dilakukan oleh peneliti. Menunjukkan bahwa penelitian terdahulu tidak ada yang membahas terkait sistem revolving fund pada pendistribusian dana zakat.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sistem revolving fund models dalam pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Jatim.
2. Untuk menganalisis Penerapan Sistem Revolving Fund Models Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif Berdasarkan Teori POAC di BAZNAS Jatim ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini nantinya, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Adapun manfaatdalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan ilmu, serta pengalaman baru mengenai zakat khusunya penerapan pada bidang pendistribusian dana zakat. Serta nantinya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penulisan karya ilmiah.

2. Secara Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar dapat mengefektifkan pola pendistribusian dana zakat guna untuk meningkat kesejahteraan bagi mustahiq yang menerima. Serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

1. Sistem Revolving Fund Models

   Sistem revolving fund merupakan sistem pengelolaan dana zakat dimana amil memberikan pinjaman modal usaha kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan al-qardul hasan. Selanjutnya, tugas mustahiq adalan mengembalik dana pinjaman kepada amil zakat sesuai dengan jumlah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipinjamkan.[11] Dalam hal ini dana yang diberikan kepada mustahik dapat digunakan untuk memulai atau memperbesar usahanya baik untuk peternakan maupun berdagang. Melalui model ini, dana yang dikumpulkan oleh lembaga zakat akan dikelola secara bergulir dari *mustahiq* satu ke *mustahiq* lainnya. Maksud sistem ini adalah melatih *mustahiq* mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya

2. Pendistribusian Dana Zakat

Kata Distribusi secara bahasa merupakan penyaluran, pembagian dan pengiriman barang kepada beberapa orang.[12] Sedangkan distribusi dana zakat merupakan proses pembagian atau penyaluran dana zakat dari muzakki yang dikelola oleh lembaga zakat dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak), gharimin (orang yang terlilit hutang), fii sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah), dan Ibnu Sabil (orang yang sedang berada di perjalanan).

3. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat yang dimana harta yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu

[11] Ibid.171
[12] Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadist Nabi,* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

4. BAZNAS Jawa Timur

BAZNAS Jawa Timur adalah badan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh secara nasional khususnya di wilayah provinsi Jawa Timur. Yang dikukuhkan oleh gubernur pada tanggal 13 Februari 1992.Dan beroperasi di Jalan Raya Dukuh Kupang No. 122 – 124, Surabaya, Jawa Timur.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Dalam penelitian ini peneletini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang spesifikasinya menjelaskan dengan cara sistematis, terstruktur, dan terencana dengan jelas, dari awal penelitian hingga eksekusi penelitian, serta memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melaui proses pengumpulan data yang telah tersusun.[13]

Pendekatan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Field Riset yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta femona yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.[14] Dalam hal ini peneliti memaparkan secara jelas mengenai penerapan sistem revolving fund models di BAZNAS Jatim.

---

[13]Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2013), h.13

[14] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h.42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

a. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang dikumpulkan langsung dari kelompok atau individu yang bersangkutan lewat hasil wawancara dan observasi dengan cara melakukan pencatatan secara sistematis. Dengan itu data primer pada penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan beberapa pihak BAZNAS Jatim dan mustahik.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Program Pendistribusian Dana Zakat Produktif dengan sistem revolving fund.
2) Database mustahik yang telah menerima pemberian dana zakat produktif di BAZNAS Jatim.
3) Data berupa laporan keuangan pendistribusian dana zakat dan bukti penyaluran dana zakat kepada mustahik.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara kepada narasumber terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guna untuk keperluan penelitian. Sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu Bapak Abd. Kholik Selaku Kabag pendistribusian, Bapak Sulaiman Arif selaku Staff pendistribusian, Ibu Endang selaku Staff Administrasi. Dan juga dengan 10 mustahik yaitu diantaranya : Ibu Sriyanah, Ibu Nurul Jannah, Sudarmi, Bapak Fachrozi, Syifa'uddin,Achmadi, Munaroh, Zaenal, Sumarni dan Sri Suwarni.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung. Sumber ini didapatkan dari literature yang berkaitan dengan sistem revolving fund models, yang dapat diperoleh melalui majalah, jurnal, buku, internet atau perangkat lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pengumpulana data untuk memudahkan dalam perolehan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka peneliti perlu menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sumber data adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita inginkan, dalam hal ini penulis menggali data dari sumber data seperti yang tersebut diatas. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengamatan yang teliti terhadap sebuah objek yang telah dijadikan sasaran. Pada penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis melakukan pengamatan terhadap pengelolaan dana zakat produktif dengan menerapakan sistem revolving fund models untuk pendistribusian dana zakat. Teknik observasi ini melibatkan peneliti untuk langsung melakukan penelitian dengan cara mengamati keadaan yang ada di lapangan, maka dapat mengetahui secara langsung mengenai pengelolaan dana zakat produktif dengan menerapakan sistem revolving fund models untuk pendistribusian dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik.

b. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab langsung yang dilakukan secara tatapmuka kepada narasumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara secara intens dan terstruktur dengan narasumber sesuai pedoman wawancara yang telah dibuat. Wawancara dilakukan kepada ketua pimpinan, bendahara dan koordinator divisi pendistribusian dana zakat yang ada di BAZNAS Jawa Timur.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi sebagai pelengkap dari penerapan teknik observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian. Yang meliputi laporan pendistribusian zakat produktif, visi misi lembaga yang dijadikan objek penelitian dan struktur organisasi dan database mustahik penerima dana zakat produktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada [15]. Secara garis besar teknik triangulasi terbagi menjadi 4 triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi peneliti, triangulasi metodologis dan triangulasi teoritis.[16] Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik Triangulasi sumber merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai narasumber yang berbeda dan telah ditetapkan sebagai informan dengan menggunakan satu metode yang sama.

Keabsahan data dikatakan valid apabila ada bukti bukti yang menunjukkan bahwa data yang diperoleh peneliti memang benar adanya didapat dari BAZNAS Jawa Timur diantaranya berupa rekaman wawancara dari beberapa narasumber, dokumentasi foto dengan narasumber, dan yang utama adalah adanya bukti surat balasan dari tempat yang dijadikan penelitian bahwa telah mendapatkan perizinan untuk melakukan penelitian.

6. Teknik Analisis

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola piker deduktif.Yaitu teknik analisis data dengan cara memaparkan data secara apa adanya.Dalam hal ini data tentang implementasi sistem revolving fund dengan pendistribusian dana zakat

[15] Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2002), 330

[16]Sumasno Hadi, Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi, *Jurnal Ilmu Pendidik,* Nomor 1 Jilid 22, (2016), 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produktif.Kemudian dianalisa dengan menggunakan teori manajemen yaitu Teori POACH.

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat umum.Dalam hal ini teori poach tersebut kemudian diaplikasikan dan dijadikan sebagai analisa terhadap variabel yang bersifat khusus. Dalam hal ini implementasi sistem revolving fund dengan pendistribusian dana zakat produktif yang kemudian diambil sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis beras sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bagian atau bab, dan pada setiap babnya terdiri atas beberapa sub-bab. Sistematika pembahasan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori. Pada Bab ini akan menjelaskan tentang kajian Teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu mendeskripsikan mengenai teori poach, yang terdiri atas definisi, kegunaan dan jenis-jenisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III Perihal data penelitian. Pada Bab ini akan menjelaskan gambaran secara umum mengenai BAZNAS Jawa Timur, yang meliputi sejarah berdirinya BAZNAS Jawa Timur, Visi dan Misi BAZNAS Jawa Timur, Struktur Organisasi BAZNAS Jawa Timur, dan Program-Program, Pengelolaan dan Pendistribusian dana zakat yang ada di BAZNAS Jawa Timur.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada Bab ini akan menjelaskan mengenai analisis data yang meliputi penerapan sistem revolving fund untuk pendistribusian dana zakat produktif, mekanisme distribusi zakat yang ada di BAZNAS Jawa Timur, dan penerapan sistem revolving fund jika ditinjau berdasarkan teori POAC

Bab V Penutup. Pada Bab ini menjelaskan tentang inti dari semua pembahasan. Yang berisi kesimpulan dan saran terhadap pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari kata *manage,* yang artinya mengatur atau mengelola. Sedangkan secara umum manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. [17] manajemen adalah proses kerja sama antar individu dengan kelompok serta sumber daya lainnya dengan maksud untuk mencapai tujuan.

Sedangkan secara termonologi, dalam pengertian yang mendasar "manajemen" didefinisikan dengan *pengelolaan.* Manajemen adalah cara mengatur atau mengelola suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses pelaksanannya, kegiatan manajemen selalu melibatkan pengalokasian dan pengawasan modal, sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[18] Sebagai ilmu, manajemen memiliki pendekatan yang sistematis, yang selalu digunakan untuk memecahkan masalah. Metode manajemen ini memiliki satu tujuan, yaitu untuk menganalisis proses, menetapkan kerangka kerja konseptual untuk suatu pekerjaan, menentukan prinsip dasar dan menggunakan metode

[17] Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002) h.5
[18] Syafaruddin dan Nurmawati, *Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif,* (Medan: Perdana Publishing, 2011) h.16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini untuk menetapkan manajemen. Oleh karena itu, manajemen bersifat universal. Proses tersebut berkaitan dengan adanya berbagai jenis lembaga, berbagai posisi dalam lembaga, atau pengalaman pada lingkungan yang beragam luasnya antara berbagai persoalan kehidupan.

Berdasarkan pengertian manajemen yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahawa manajemen zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan mengenai adanya proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Yang memiliki tujuan agar dana zakat dapat didistribusikan kepada mustahiq yang berhak menerima, sesuai dengan aturan yang ditetapkan menurut syariat Islam. Sehingga dapat mewujudkan fungsi zakat sebagai kesejahteraan umat. Dalam prosesnya bagian yang tidak bisa terpisah dari pengelolaan zakat adalah harta yang menjadi objek zakat, adanya muzakki, mustahik serta amil zakat selaku yang mengelola.

UU No.23 Tahun 2011 menyatakan bahwa "pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat"

2. Tujuan Manajemen

Tujuan manajemen merupakan suatu yang telah direalisasikan menggambarkan wadah tertentu dan menyarankan pengarahan kepada manajer. Menurut SH Rode dan Voich (1974) tujuan dari adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manajemen merupakan kepuasan dan produktivitas.[19] Tanpa adanya manajemen di suatu organisasi ataupun lembaga, maka suatu lembaga akan sia-sia utnuk mencapai suatu tujuan akan terkendala dan mengalami kesulitan. Beberapa yang menjadi alasan diperlukannya manajemen yaitu :

a. untuk mencapai efisiensi, efktivitas serta produktivitas
b. untuk menjaga keseimbangan tujuan yang saling bertentangan
c. untuk mencapai suatu tujuan

3. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan cara diatur secara sistematis. Sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif, efisien dan tertib. Menurut G.R Terry menyatakan bahwa "dalam fungsi manajemen ada empat yang sering disebut dengan (POAC) yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan), Controlling (Pengawasan)".[20]

a. *Planning* (Perencanaan)

1) Pengertian *Planning* (Perencanaan)

Planning (Perencanaan) merupakan kegiatan yang memikirkan apa yang akan dilakukan dengan sumber yang telah ada. Perencanaan dilakukan. Perencanaan dilakukan untuk menentukan suatu tujuan perusahaan secara menyeluruh dan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajer melakukan evaluasi beragam

[19] Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004) h. 15
[20]Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004) h.14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rencana alternatif sebelum menentukan sebuah keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan rencana yang dipilih sesuai dengan masa yang akan mendatang dengan tujuan untuk mencapai hasil yang telah diinginkan.

2) Proses Perencanaan

Dalam proses perencanaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

a) Menentukan tujuan
b) Menentukan langkah untuk dapat mencapai tujuan
c) Mengembangkan pola pikir untuk situasi yang akan datang
d) Mengidentifikasi cara untuk dapat mencapai suatu tujuan. Dan
e) Mengimplementasikannya kedalam rencana yang telah dijadikan tujuan

Berdasarkan pemamaparan tentang perencanaan diatas, perencanaan dapat digunakan oleh organisasi pengelola zakat untuk mengelola sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan sebelumnya. Perencanaan yang dapat dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat, antara lain :

1) Perencanaan Strategi Kelembagaan

Perencanaan strategis dalam hal ini adalah proses penentuan tujuan didalam suatu Organisasi Pengelola Zakat, penentuan kebijakan dan program-program yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Setelah itu menetapkan metode atau model yang dibutuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjamin suatu kebijakan dan program strategis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan.

2) Perencanaan Tujuan Kelembagaan

Tujuan merupakan sesuatu yang diharapkan dan harus dicapai oleh organisasi pengelola zakat. Didalam pengelola zakat ada 4 tujuan yang harus dilakukan, antara lain :

a) Kemudahan muzakki dalam membayar zakat
b) Mendistribusikan Dana zakat kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik zakat)
c) Menjadikan organisasi pengelola zakat lebih profesional
d) Terwujudnya kesejahteraan umat.

Selain beberapa tujuan yang telah dipaparkan, Badan Pengelola zakat secara umum harus memiliki visi dan misi. Dengan adanya visi dan misi maka akan terwujud program unggulan sebagai bentuk implementasi dari pengelolaan dana zakat.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

1) Pengertian *Organizing* (Pengorganisasian)

Organisasi berasal dari kata "*Organon*" dari bahasa Yunani yang berarti alat, organisasi merupakan suatu proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai satu tujuan.[21]

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber yang diperlukan seperti manusia. Sehingga

[21] George R Terry &Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) h.82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Pengorganisasian merupakan menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan dengan sedemikian rupa. Sehingga hubungan yang satu dengan yang lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya.

2) Manfaat Organizing (pengorganisasian)

Pengornisasian memiliki beberapa manfaat yaitu :

a) Dapat mempertegas hubungan antar satu anggota dengan lainnya.
b) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa harus bertanggung jawab
c) Setiap anggota dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi
d) Dapat digunakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas. Sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan untuk berkembang
e) Dapat tercipta pola hubungan yang baik antar anggota.

c. *Actuating* (Pergerakan)

Actuating (Pergerakan) adalah suatu cara untuk menggerakkan setiap anggota yang ada di dalam sebuah kelompok atau organisasi dengan tujuan untuk dapat mecapai tujuan yang telah direncakan didalam organisasi.

Berkaitan dengan pengelola zakat, dalam hal ini pelaksanaan memiliki peranan pentig dalam memaksimalkan atau memberdayakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber daya amil zakat maupun pada proses pengelolannya. Maka dari itu perencanaan pada organisasi pengelola zakat sebagai berikut :

1) Pelaksanaan penghimpunan zakat.

Pelaksanaan penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu dilakukan dengan cara mengambil atau menerima dana zakat dari muzakki atas dasar persetujuan dari muzakki tersebut. Dalam pelaksaan pengumpulan dana zakat tidak dapat dilakukan dengan secara paksa kepada seorang muzakki. Dalam prosesnya BAZNAS juga bekerja sama dengan Bank Syariah dalam proses pengumpulan dana zakat.[22]

Dalam strategi pengumpulan dana zakat. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan yaitu :

a) Pembentukan UPZ Unit Pengumpulan Zakat baik di tingkat nasional, provinsi dan sebagainya.
b) Pembukaan counter atau loket penerimaan zakat fasilitas dan pelayanan yang baik.
c) Pembukaan rekening bank. Untuk memudahkan pengiriman dana zakat dari muzakki dan untuk mempermudah dalam proses pengelolaannya.[23]

2) Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat

Setelah Badan Amil Zakat melakukan pengumpulkan dana zakat dari muzakki, dana zakat yang dikumpulkan wajib

[22] Departemen Agama RI,*Pola Pembinaan Badan Amil Zakat,* (Jakarta: Depag RI, 2005) h. 20
[23] Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat,* (Malang: UIN Malang Press, 2008) h. 310-311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang ada disyariat Islam. Dalam proses pendistribusian dana zakat memilik tiga sifat, antara lain :

a) Bersifat Hibah atau pemberian. Dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik di masing-masing wilayah.
b) Bersifat bantuan. Yaitu dengan membantu mustahik menyelesaikan dan mengurangi masalah hidup yang mendesak atau darurat.
c) Bersifat pemberdayaan. Yaitu dengan membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteran ekonominya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui beberapa program yang bersifat berkesinambungan

Agar dana zakat dapat diberdayakan dan dimanfaatkan secara optimal oleh mustahik zakat, maka diperlukan pembagian secara selektif untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumtif para mustahik. Dalam hal ini pembagian kebutuhan tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

a) Konsumtif Tradisional, yaitu pembagian dana zakat kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setiap harinya seperti pada pendistribusian zakat fitrah yang lansung didistribusikan berupa beras dan uang kepada fakir dan miskin setiap hari raya idul fitri atau pendistribusian zakat maal secara langsung kepada mustahik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membutuhkan karena tidak adanya pangan atau sedang terdampak bencana.

b) Konsumtif kreatif, yaitu pembagian dana zakat yang diberikan berupa bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi. Bantuan tersebut dapat berupa peralatan sekolah dan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena dan juga gerobak jualan untuk mustahik yang berprofesi sebagai pedagang dan lain sebagainya.[24]

d. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan merupakan cara untuk memastikan atau menjamin bahwa yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian, maka diperlukan kelengkapan data mustahiq, dokumentasi kegiatan program, dan respon dari mustahik yang terbantu dengan adanya program. Dengan diterapkannya akutansi yang baik maka, organisasi dapat dikatakan telah melaksanakan akuntabilitas dan transparasi yang baik dan dipublikasikan secara umum.

Oleh sebab itu, laporan keuangan organisasi pengelola zakat bertujuan untuk :

[24] M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) h.138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menyajikan informasi apakah Badan Amil Zakat dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2) Menilai manajemen yang ada di Badan Amil Zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
3) Menilai pelayanan atau program yang diberikan Badan Amil Zakat terhadap kemampuannya untuk memberikan pelayanan baik kepada muzakki atau mustahik, dan pelayanan terhadap program yang direalisasikan.

B. Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Pendistribusian Zakat

Penditribusian berasal dari kata "Distribusi" yang berarti cara penyaluran barang atau jasa ke pihak tertentu. Kegiatan distribusi merupakan alur perpindahan atau pertukaran suatu komoditi atau barang dari salah satu pihak kepada pihak yang lain tanpa adanya kompensasi sebagai alat tukar komoditi atau barang.[25] Kegiatan distribusi tidak hanya terjadi didalam dunia bisnis namun juga dapat terjadi dalam aktivitas ibadah dan kegiatan sosial kemanusiaan, seperti pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah. Jadi, dalam hal ini distribusi zakat adalah proses penyaluran zakat oleh Amil zakat kepada orang yang berhak menerimanya *(Mustahik)* baik secara konsumtif maupun produktif dengan tujuan untuk

[25] Mufti Afif & Sapta Oktadi, *Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan serta Kelemahannya pada BAZNAS Magelang,* (Universitas Darussalam Gontor: Islamic Economic Journal Volume 4, Nomor 2, 2018) h.140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kesejahteraan bagi mustahik. Objek distribusi dana zakat tentunya telah ditetapkan didalam syariat Islam yakni kepada mustahiq zakat. Dalam hal ini zakat hanya dapat dibagikan kepada 8 golongan. Zakat tidak diperbolehkan dibagikan kepada orang Islam yang merdeka.

2. Golongan Penerima Zakat

Dalam distribusi zakat, dana zakat tidak dapat diberikan kepada semua orang. Terdapat golongan tertentu yang berhak menerima zakat dan telah diatur di dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, 8 golongan tersebut diantaranya:[26]

a. Fakir *(Al-Fuqara)*

Orang-Orang Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan dia tidak memiliki keluarga yang mampu untuk menafkahinya.

b. Miskin *(al-Masakin*)

Yaitu orang yang mampu bekerja dan memiliki pekerjaan, namun hasil yang diperoleh tidak cukup untuk memenui kebutuhannya, baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder.

c. Amil

Yaitu orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki* dan mendistribusikannya kepada *mustahik* zakat. Bagian zakat yang diberikan dikategorikan sebagai upah atas kerja yang telah

[26] Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab,* (Bandung: PT Remaja Rodakarya,2005) h.280-289

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan. Amil zakat akan tetap diberikan zakat meskipun seorang amil tergolong sebagai orang kaya.

d. Muallaf

Merupakan orang yang baru memeluk agama Islam, dimana orang yang hatinya mempunyai kecondongan terhadap Islam. Oleh karena itu perlu diberikan bagian zakat dengan maksud untuk lebih menambah keimanannya terhadap Islam.

e. Budak *(Riqab)*

Budak dalam hal ini dimaknai sebagai *mukatab* yakni seorang budak yang berkeinginan untuk memerdekakan dirinya dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, makna *riqab* untuk di Indonesia saat ini memaknai budak seperti, pembantu rumah tangga, meski pemaknaan tersebut juga bisa dikategorikan sebagai golongan miskin.

f. Orang yang terlilit hutang *(Gharimin)*

Yaitu orang yang terlilit hutang, baik itu hutang untuk dirinya sendiri atau bukan. Jika hutang tersebut untuk dirinya sendiri, ia bukan termasuk *gharimin* atau tidak berhak mendapatkan zakat, kecuali jika orang tersebut dapat dikategorikan sebagai fakir. Namun, jika hutang tersebut untuk kepentingan orang banyak namun berada dibawah tanggung jawabnya, maka ia wajib menerima zakat meskipuna dia orang kaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Orang yang berjuang dijalan Allah *(fii Sabilillah)*

Yaitu orang yang berperang dan berjuang dijalan allah orang berjuang di jalan Allah. Dalam pengertian luas sesuai dengan para ulama fikih, Fii sabilillah merupakan orang yang melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, dan menolak fitnah yang ditimbulkan oleh musuh agama Islam serta membendung arus pemikiran yang bertentang dengan ajaran Islam.

h. Orang yang sedang dalam perjalanan *(Ibnu Sabil)*

Yaitu orang yang sedang bepergian untuk melakukan suatu hal yang baik bukan untuk bermaksiat dan orang yang kehabisan bekal saat perjalanannya. Bepergian untuk melakukan dalam konteks ibnu sabil ini seperti, orang yang sedang melakukan ibadah haji.

3. Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat

Zakat yang telah dihimpun oleh Badan Amil Zakat harus segera disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat bersifat konsumtif maupun produktif. Dalam pendistribusian zakat terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahik zakat yang berada di wilayah terdekat dengan Badan Amil Zakat dibandingkan dengan pendistribusian untuk wilayah lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Melakukan pendistribusian yang merata, dengan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1) Bila zakat yang dihimpun banyak, setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
2) Pendistribusian harus merata kepada 8 golongan mustahik
3) Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dan efektif, serta tercapainya tujuan zakat. Maka alokasi pendistribusian dana zakat dapat digolongkan menjadi 4 kategori. Sebagai berikut:[27]

a. Konsumtif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat yang didistribusikan untuk para korban bencana alam.
b. Konsumtif Kreatif, yaitu zakat disalurkan dalam wujud atau bentuk lain dari barang asalnya, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar atau mahasiswa.
c. Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, seperti kambing, sapi, bibit ikan dan sebagainya. Pemberian dalam barang tersebut dengan tujuan dan diharapkan dapat menciptakan usaha membuka lapangan kerja bagi mustahik zakat.
d. Produktif Kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun usaha atau untuk menambah modal usaha bagi

[27] Ibid, 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang atau pengusaha kecil dengan catatan pedagang tersebut tergolong sebagai mustahik zakat.

C. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat menurut bahasa memiliki arti *(al-nama')* yang berarti "berkembang", *(al-tathir')* yang berarti "Pensucian" menurut bahasa memiliki arti *(al-nama')* yang memiliki arti "berkembang" *(al-Ziyadah)* yang memiliki arti "Bertambah".[28] Adapun menurut syara' zakat memiliki pengertian yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada penerimanya (mustahik).

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat adalah pungutan wajib pada setiap individu yang memiliki harta wajib zakat yang sudah mencapai nishab, dan didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik) yang telah terbagi 8 golongan, yaitu : *Fakir, miskin, amil, ibnu sabil, gharimin, riqab, fii sabilillah dan muallaf.*

Sedangkan kata produktif secara etimologi dalam kamus berasal dari Bahasa Inggris yakni "*Productive*" yang berarti *able to produce (bring forward)* yaitu bisa berkembang, dapat melakukan kemajuan atau dapat menghasilkan perkembangan dan kemajuan. Secara umum produktif berate banyak menghasilkan barang atau karya. Dalam bahasa arab, produktif

[28] Fauzi Muharom, *Model-Model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat,* (STAIN Surakarta: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 10, Nomor 1, Juni 2010) h. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut dengan "الْإِنْتَاجُ"[29] sedangkan zakat produktif disebut dengan الزَّكَا الْإِنْتَاجِيَّةُ.

Pengertian kata produktif dalam konteks ini lebih berkonotasi sebagai kata sifat. Dalam hal ini kata yang disifati adalah zakat, yaitu zakat produktif, zakat dimana dalam proses pendistribusiannya bersifat produktif.

Ditinjau dari terminologi, menurut Asnaini bahwa zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya (mustahik) menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Dengan hal ini zakat produktif merupakan zakat dimana dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dana tersebut dikembangkan dan digunakan untuk membantu atau menambah usahanya, sehingga dengan adanya usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus.

Berdasarkan pemaparan pengertian zakat produktif diatas bahwa inti dari adanya zakat produktif adalah lebih kepada bagaimana cara atau metode penyaluran dana zakat kepada para mustahik dalam pengertian yang lebih luas, yang sesuai dengan syariat dan tujuan dari zakat.

Jika dianalogikan, zakat produktif sama dengan memberi kail kepada golongan lemah yaitu nelayan yang kurang mampu, kepadanya

[29] Ahmad Wason Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997) h. 1382

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak langsung diberikan ikan, melainkan bagaimana agar zakat yang dikumpulkan itu tidak konsumtif didayagunakan terlebih dahulu secara produktif agar nelayan tersebut dapat terus menerus menikmati hasil dari pemberian zakat produktif. Maka dengan memberikan kail kepada nelayan, dia dapat mencari ikan dengan kail hasil dari zakat produktif.

Dalam prakteknya, pendistribusian zakat produktif berupa bantuan modal usaha berupa uang yang bisa digunakan sebagai modal atau dalam bentuk lain seperti alat kerja, atau hewan ternak yang bisa dijadikan sebagai lahan pekerjaan atau lainnya.

2. Hukum Zakat Produktif

Secara tekstual ulama-ulama terdahulu tidak menjelaskan secara detail tentang harta zakat yang diperoleh apakah didistribusikan secara konsumtif ataupun produktif. Hanya ulama fikih kontemporer sekarang ini lebih memfokuskan pembahasan pada kebolehan dan larangan untuk memproduktifkan dana zakat. Diantara ulama fikih kontemporer yang agak ketat dalam melarang zakat produktif adalah Syaikh Wahbah Zuhaili, Abdullah Ulwan, Muhammad A'ta al-Sayyid dan Muhammad Taqiyyuddin Usmani.[30]

Walaupun ulama terdahulu tidak menjelaskan secara khusus mengenai zakat produktif, namun dalam prakteknya pendistribusian zakat ada indikasi yang mengarah pada kebolehan untuk mendayagunakan secara produktif, dimana ulama terdahulu ada yang memperbolehkan pemberian

[30] *Majalah Majma' al-Fiqhu al-Islami,* cet.III, Jilid I, h.335

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat kepada orang-orang miskin berupa alat pekerjaan yang sesuai dengan profesi orang yang menerima, yang nantinya dapat dijadikan modal bagi mereka untuk menekuni usahanya, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam jangka waktu yang panjang bukan hanya sesaat.

Adapun ulama kontemporer yang memperbolehkan pendayagunaan dana zakat secara produktif yaitu: Syaikh Yusuf Al-Qardhawi. Dia menyatakan bahwa Negara Islam boleh membangun pabrik, perusahaan-perusahaan, PT dan sebagainya, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka. Akan tetapi tidak diberikan hak untuk menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain, sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka.[31]

Menurut Didin Hafidhuddin, seorang ketua BAZNAS sangat menganjurkan penunaian zakat tidak hanya sekedar konsumtif. Hal ini dapat dilihat dari pernyataanya karena zakat merupakan hak bagi mustahiq, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mustahiq tersebut. Terutama golongan fakir, miskin kearah kehidupan yang lebih baik. Sehingga, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi juga dapat memberikan kecukupan dan kesejahteraan

[31] Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu al-Zakat,* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991) h. 567

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan yang menjadikan mereka miskin menjadi lebih sejahtera.[32]

Dari pernyataan ulama dan sebagainya yang telah disebutkan diatas, cenderung menganjurkan pengelolaan dana zakat secara produktif dengan didasari Nas Al-Qur'an. Diantara nas yang dijadikan pedoman dalam menganjurkan pengelolaan zakat produktif yaitu terdapat dalam Q.S At-Taubah Ayat 10. Yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS. At-Taubah:103)

Lafadz *Tuzakkihim* dalam ayat di atas dapat berarti menyucikan dan dapat pula berarti mengembangkan sesuai dengan makna zakat *(al-Ziyadah)* yang berarti "bertambah". Tidak hanya berkembang, dana zakat dapat terus diupayaka bertambah secara kontinuitas.

3. Macam-Macam Zakat Produktif

   a. Sistem In Kind yang juga disebut dengan pendistribusian secara Produktif Tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, seperti kambing, sapi, bibit ikan dan sebagainya. Pemberian dalam barang tersebut dengan tujuan dan diharapkan dapat menciptakan

[32] Sahal Mahfudz, *Nuans Fiqh Sosial,* (Yogyakarta: LKIS,2003) h. 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha membuka lapangan kerja bagi mustahik zakat.[33] Untuk lebih memahaminya dapat digambarkan skema sebagai berikut :

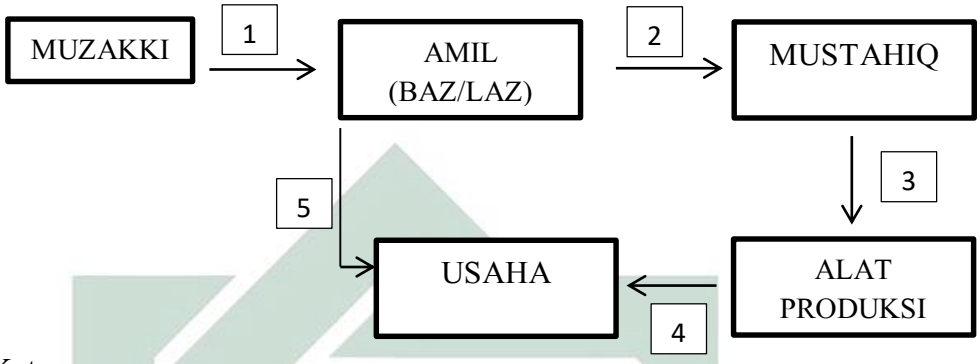

Keterangan :

1) Muzakki menyerahkan atau membayar zakat kepada Amil (BAZ/LAZ).
2) BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahiq (setelah adanya studi kelayakan).
3) Dana zakat yang didistribusikan dalam bentuk alat-alat produksi.
4) Mustahiq menggunakan alat-alat produksi tersebut untuk mengembangkan usahanya.
5) BAZ/LAZ melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap terhadap proyek yang dijalankan oleh Mustahiq.

b. Sistem Revolving Fund, yaitu zakat diberikan dalam bentuk pinjaman qardhul hasan. Qardhul hasan sendiri memiliki arti yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu atau bagi hasil-return dari pokok pinjaman.[34] Dengan demikian pendistribusian melalui sistem ini memiliki pengertian pengelolaan dana

[33] Muhammad dan Masud Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan,* (Yogyakarta: UII Press, 2005) h.123
[34] Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat,* (Jakarta Kencana, 2006) h.160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat dimana amil zakat baik BAZ maupun LAZ memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan. Tugas mustahiq adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada lembaga zakat sebagian maupun sepenuhnya, sesuai dengan dana yang dipinjamkan.

c. Sistem Mudharabah, sistem pendistribusian zakat ini hampir sama dengan sistem revolving fund. Letak perbedaannya pada pembagian bagi hasil dari usaha antara amil dan mustahiq.[35] Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

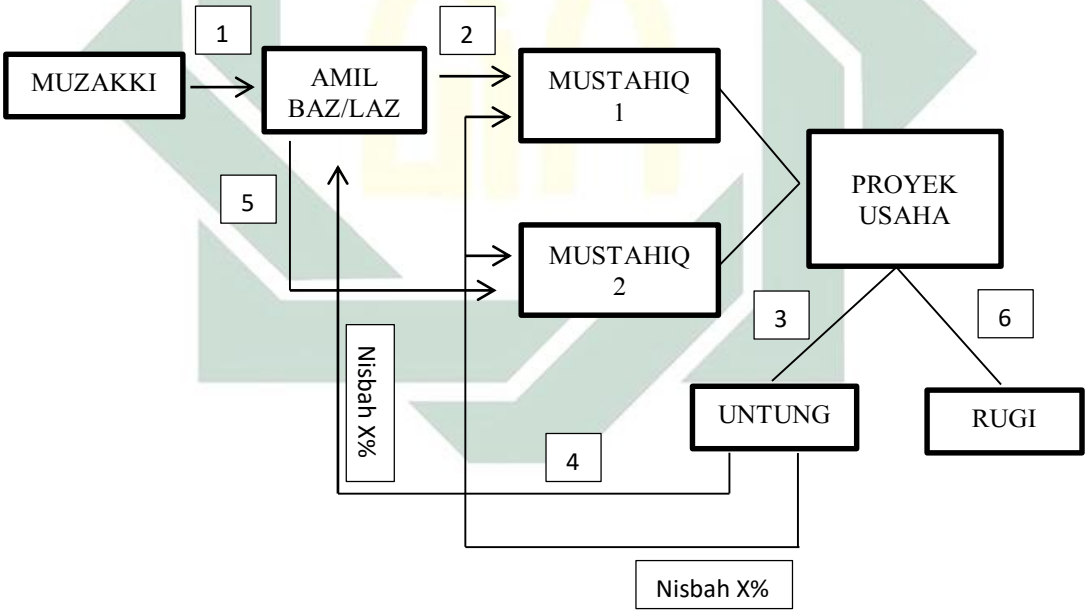

Keterangan :

1) Muzakki membayarkan zakat kepada BAZ/LAZ

2) Muzakki menyalurkan kepada mustahiq untuk 1 modal usaha

[35] Ibid. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Usaha untung, saling bagi keuntungan, mustahiq mengambil sejumlah prosentase keuntungan dan selebihnya dikembalikan BAZ/LAZ yakni modalnya.
4) BAZ/LAZ menerima modalnya kembali sekaligus prosentase keuntungan.
5) BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahiq 2 untuk penambahan modal usaha dan begitupun seterusnya.
6) Jika usaha yang dijalankan oleh mustahiq mengalami kerugian, mustahiq tidak perlu mengembalikan kepada BAZ/LAZ.

D. Sistem Revolving Fund

Sistem revolving fund adalah sistem pengelolaan dana zakat dimana amil zakat baik BAZ maupun LAZ memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan al-qardhul hasan. Qardhul hasan sendiri memiliki arti yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu atau bagi hasil-return dari pokok pinjaman.[36] Dengan demikian tugas mustahiq adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada lembaga zakat sebagian maupun sepenuhnya, sesuai dengan dana yang dipinjamkan. Melaui model ini, dana yang dikumpulkan oleh lembaga zakat dikelola secara bergulir dari mustahiq satu ke mustahiq lainnya. Maksud dari sistem ini adalah melatih mustahiq menjadi mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab atas dana pinjaman yang telah diperolehnya.

[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, tujuan dengan adanya sistem ini adalah untuk pemerataan pendistribusian sehingga dengan dana zakat mampu menjadi alat dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk lebih memahami pengertian dari sistem revolving fund, dapat disajikan skema sebagai berikut:

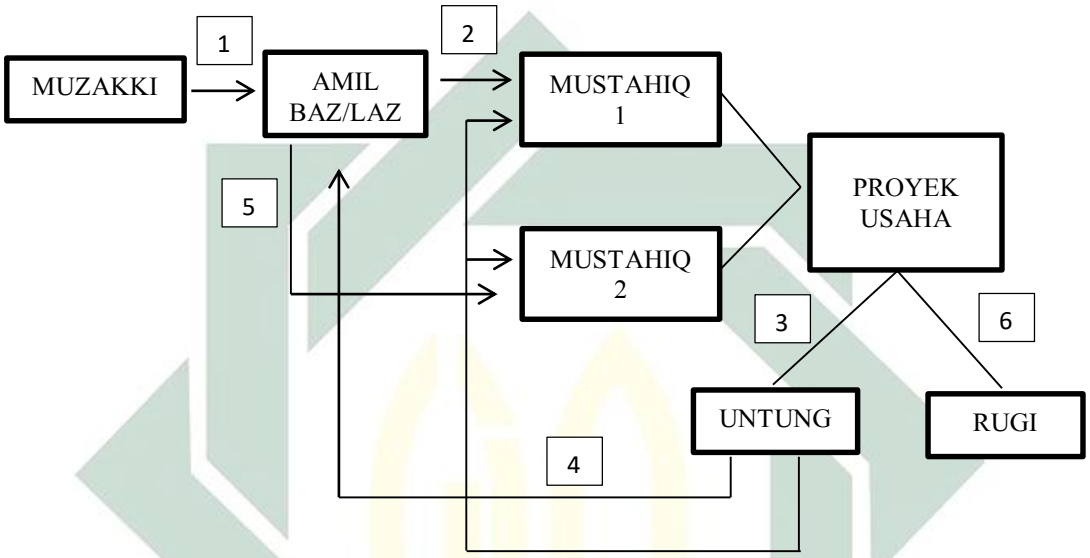

Keterangan:

1. Muzakki membayarkan zakat kepada BAZ/LAZ
2. Muzakki menyalurkan kepada mustahiq untuk 1 modal usaha
3. Jika usaha yang dijalankan untung, mustahiq mengembalikan pokok atau modal yang diberikan oleh BAZ/LAZ
4. BAZ/LAZ menerima modalnya kembali dari mustahiq yang untung.
5. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahiq 2 untuk penambahan modal usaha dan begitupun seterusnya.
6. Jika usaha yang dijalankan oleh mustahiq mengalami kerugian, mustahiq tidak perlu mengembalikan kepada BAZ/LAZ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendistribusian zakat dengan sistem revolving fund dapat didistribusikan dalam 2 model, yaitu :

1. Pemberian modal terhadap perorangan (Individu).

   Pemberian modal kepada perorangan ini harus dipertimbangan secara selektif oleh amil zakat. Apakah mustahik yang menerima mampu mengelola dana yang telah diberika, sehingga dikemudian hari diharapkan mustahik tersebut tidak menggantungkan hidupnya lagi kepada orang lain.

2. Pemberian modal kepada perusahaan

   Pemberian modal kepada perusahaan ini dikelola secara kolektif. Amil zakat memberikan modal kepada perusahaan, kemudian perusahaan yang mengelola dana tersebut, namun diharapkan dapat mengikutsertakan orang-orang yang termasuk sebagai golongan penerima zakat yang mampu bekerja dan memiliki keahliannya masing-masing.[37]

[37] Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi,* (Surabaya: ITS Press, 2010) h.84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Jawa Timur

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Jawa Timur

Berdirinya BAZNAS Jawa Timur telah tercatat di peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Agama pada tanggal 15 Juli 1968. Peraturan tersebut berisi tentang pembentukan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) serta pembentukan Baitul Maal atau Balai Harta Kekayaan di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.[38]

Peraturan yang dilator belakangi dengan adanya kunjungan dari 11 ulama nasional kepada Presiden Indonesia yang ke 2 yaitu Bapak Soeharto ini membahas tentang pengelolaan zakat yang benar serta terkoordinir secara rapi dan tepat sasaran. Maka, akan berdampak baik bagi kemajuan perekonomian, lebih tepatnya lagi ketetapan pegelolaan dana zakat akan menjadi sumber dana pembangunan ekonomi di Indonesia.[39] Hasil dari adanya kunjungan tersebut, presiden mengeluarkan perintah dari surat edaran dengan Nomor.B113/PRES/11/1968 yang kemudian ditindak lanjuti secara langsung oleh Menteri Agama guna menyusun peraturan yang mengatur tata pengelolaan zakat yang tepat di Indonesia. Selain itu, perintah dan juga peraturan presiden tersebut disempurnakan dengan

[38] www.baznasjatim.or.id, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pada pukul 13:38
[39] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang mendukung dengan adanya tata pengelolaan zakat dengan baik dan benar di wilayah setempat.

Merujuk dengan adanya surat edaran dari Presiden. Maka, pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelola zakat tingkat Provinsi. Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur dalam tahap konsolidasi organisasi, baru terbentuk melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur No. Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992 pada tanggal 13 Februari 1992 dan dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 dan bertepatandengan peringatan tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1413H yang diselenggarakan di *Islamic Centre Surabaya.* BAZ Provinsi Jawa Timur merupakan suatu perwujudan implementasi UU. No.38/1999 tentang pengelolaan zakat. Melalui SK Gubernur Jawa Timur No.188/68/KPTS/013/2001 keberadaan BAZIS Jawa Timur digantikan dengan BAZ Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2011 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, BAZ Provinsi Jawa Timur diubah menjadi BAZNAS Jawa Timur.

2. Lokasi BAZNAS Jawa Timur

Kantor BAZNAS Jawa Timur berada di Gedung Islamic Cntre Lt.2, Jl. Raya Dukuh Kupang No. 122-124, Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

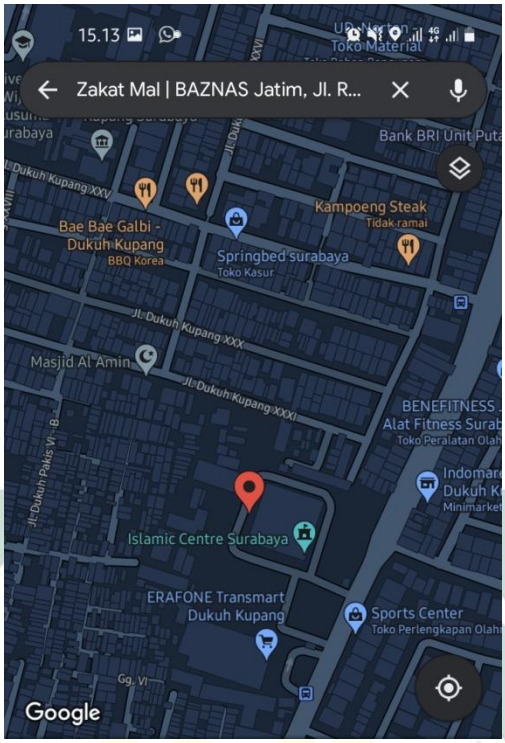

Gambar 3.1
Lokasi Penelitian

3. Visi dan Misi BAZNAS Jawa Timur[40]

Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan, mengelola, menyalurkan dan memberdayakan dana zakat. BAZNAS Jawa Timur mempunyai Visi dan Misi yang dapat mendukung serta menjadi dorongan dan target bagi kinerja karyawan maupun lembaga itu sendiri.

VISI

Menjadi Lembaga Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah yang Amanah dan Profesional.

[40] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MISI

a. Mengoptimalkan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat.
b. Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan mustahik menjadi muzakki.
c. Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syariat Islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah.

4. Tujuan dan Landasan Hukum BAZNAS Jawa Timur

Dalam menjalankan tugas mengumpulkan dan mengoptimalkan pemberdayaan dana zakat di provinsi Jawa Timur, BAZNAS Jawa Timur mempunyai tujuan yang harus dicapai sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan zakat sebagai ibadah dan rukun Islam.
b. Meningkatkan fungsi zakat sebagai peran pranata keagamaan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial
c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Landasan Hukum

a. Al-Qur'an dan Al-Hadist
b. Undang-Undang No.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keputusan Menteri Agama RI No.373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.
d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
e. SK Gubernur Jawa Timur No.1888/19/KPTS/013/2005 Tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur
f. Instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pada Unit Kerja Provinsi Jawa Timur.
g. Instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2009 Tentang Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pada Unit Kerja Provinsi Jawa Timur.

5. Organisasi dan Struktur Organisasi BAZNAS Jawa Timur

Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020[41]

a) Ketua

Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M.Ag

b) Wakil Ketua I (Bidang Penghimpunan)

H. Nur Hidayat, S.Pd. MM

c) Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)

KH. Abdurrahman Navis, Lc. MM

d) Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)

H. Nadjib Hamid, S.Sos. MSi

[41] Zakatuna, Majalah Dakwah BAZNAS Jawa Timur Edisi 224 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi dan SDM)

Dr. H. Kasno Sudaryanto, M.Ag

Susunan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020[42]

a) Kepala Pelaksana

H. Benny Nur Miftahul Ulum, S.Sos.I, MM

b) Satuan Audit Internal (SAI)

Drs. H. Slamet Hariyono, M.Si

c) Kepala Bidang Pengumpulan

H. Benny Nur Miftahul Ulum, S.Sos.I, MM (plt)

d) Staff Bidang Pengumpulan

1) Fajar Cahyono, S.E
2) M. Mahrus Ichsan, MHI
3) Sugeng
4) Deasy
5) Syafrizal
6) Abd. Hamid

e) Kepala Bidang Pendistribusian

Abd. Kholik, Amd.

f) Staff Bidang Pendistribusian

1) Sulaiman Arif
2) Danita

[42] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Kepala Bidang Keuangan

Dwiyandayatie, SE

h) Staff Bidang Keuangan

1) Robby Cahyadi

2) Rina Selviana, SE

i) Kepala Bidang Administrasi SDM dan Umum

Candra Asmara, SE

j) Staff Bidang Administrasi SDM dan Umum

1) Dedy Eko Firmansyah

2) Tatok Gunawan

3) Endang Sulistyorin, S.Pd

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur Organisasi BAZNAS Jawa Timur Tahun 2015-2020

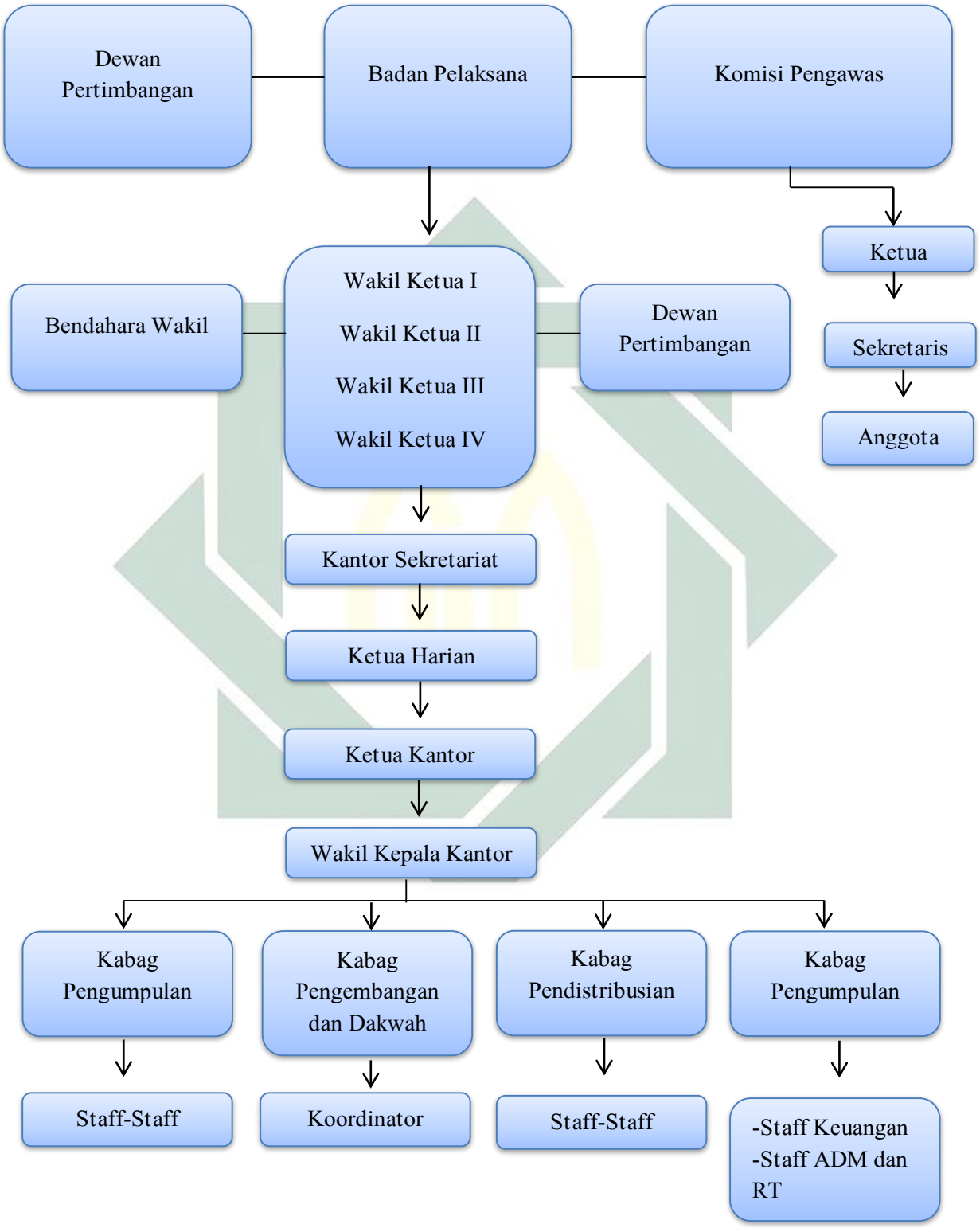

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Program BAZNAS Jawa Timur

Untuk mencapai visi dan misinya BAZNAS Jawa Timur menciptakan program-program sosial untuk membantu masyarakat. Diantara program-program yang telah dibuat yaitu :

a. Program Penghimpunan

1) Sosialisasi atau presentasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
2) Menerbitkan majalah bulanan
3) Pembukaan counter zakat. Yaitu layanan yang disediakan oleh BAZNAS Jawa Timur saat bulan ramadhan
4) Layanan Konsultasi Zakat
5) Layanan Jemput Zakat, yaitu layanan yang disediakan oleh BAZNAS Jawa Timur untuk mempermudah muzakki membayar zakat atau mentransfer ke rekening :

a) Rekening Zakat

(1) Bank Syariah Mandiri : 700-1249-724

(2) Bank Jatim : 001-118-3450

(3) BNI Syariah : 070-7070-770

b) Rekening Infaq

(1) Bank Syariah Mandiri : 700-124-9694

(2) Bank Mandiri : 1410-0343-46767

(3) Bank Jatim : 001-108-8588

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Program Pendistribusian

1) Program di bidang ekonomi (JATIM Makmur)

BAZNAS JATIM mendistribusikan zakat produktif dengan rangkaian program pendistribusian bidang ekonomi meliputi berbagai kegiatan, yaitu:

a) Pelatihan keterampilan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Dinas Koperasi (DINKOP) memberikan pelatihan keterampilan kepada UKM
b) Bantuan alat kerja. Memberikan bantuan alat kepada mustahik untuk memulai atau mengembangkan usahanya.
c) Bantuan modal usaha. Memberikan pinjaman untuk tambahan moda bagi UMKM yang usahanya telah berjalan.

2) Program Pendidikan (JATIM Cerdas)

Program pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jawa Timur di bidang pendidikan diutamakan pada pemberian beasiswa . pada awalnya, program ini diberikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA. Namun di tahun 2006, seiring dengan adanya bantuan BOS bagi siswa SD dan SMP dari pemerintah, maka dari itu BAZNAS Jatim lebih memfokuskan program ini untuk pelajar tingkat SLTA/SMA/MA dan Perguruan Tinggi.

3) Program Kesehatan (JATIM Sehat)

Program kesehatan ini difokuskan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para dhuafa. Terbagi atas dua macam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan di program ini, yakni bersifat reaktif-insidental dan proaktif-elektif.

Program incidental diarahkan dalam bentuk pengobatan massal yang tersebar diberbagai darah yang mayoritas penduduknya miskin dan rawan terkena penyakit. Sedangkan program elektif diaplikasikan dalam bentuk pembukaan pos pelayanan kesehatan di wilayah pemukiman dhuafa yang bertempat di wilayah-wilayah Surabaya, seperti: Ketintang, Menanggal, Keputran dan Medokan semampir.

4) Program Sosial (JATIM Peduli)

Program ini difokuskan untuk membantu orang yang tergolong sebagai fakir dan miskin yang terkena musibah. Program ini bersifat santunan berupa bantuan konsumtif. Pendistribusian dalam program ini dibagi menjadi dua model, yaitu : Insidental dan Berkelanjutan. Santunan yang bersifat incidental diarahkan dalam bentuk renovasi rumah dan bantuan bencana alam yang tersebar di berbagai wilayah yang terdampak bencana. Sedangkan santunan yang berkelanjutan ini diimplementasikan dalam bentuk bantuan kepada orang fakit setiap bulan.

5) Program Dakwah (JATIM Taqwa)

Program JATIM Taqwa ini lebih difokuskan untuk penguatan keimanan para dhuafa dan juga untuk mensosialisasikan zakat dikalangan masyarakat yang minim pengetahuannya mengenai zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk perwujudan dari program ini adalah mengirimkan Da'i di lingkungan masyarakat baik ceramah untuk khutbah jum'at atau safari ramadhan di instansi-instansi.

B. Sistem Revolving Fund di BAZNAS Jatim

1. Penerapan Sistem Revolving Fund di BAZNAS Jatim

Sistem revolving fund models atau yang sering disebut dengan bantuan modal usaha ini telah direalisasikan oleh BAZNAS Jatim melalui salah satu program pendistribusian yaitu JATIM Makmur. Program ini telah berjalan sejak tahun 2006 hingga saat ini. Dicetuskannya program ini salah satunya adalah karena masih banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan atau perekonomian yang kurang mampu. Oleh sebab itu, BAZNAS Jatim menerapkan sistem revolving fund dengan tujuan untuk membantu kesejahteraan mustahik.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kholiq selaku Kepala Bidang Pendistribusian, beliau mengatakan bahwa penerapan sistem revolving fund ini digunakan dalam program pendistribusian yang diberi nama JATIM Makmur yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha. Tujuan dibuatnya program bantuan modal usaha yaitu karena masih banyak mustahik yang ada di Surabaya dengan ekonomi yang kurang.[43]

Secara umum program JATIM Makmur ini memiliki 3 bentuk model pensitribusian. Yaitu :

[43] Wawancara dengan Bapak Kholik, Tanggal 24 Mei 2021 di Kantor BAZNAS Jatim Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pelatihan keterampilan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Dinas Koperasi (DINKOP) memberikan pelatihan keterampilan kepada UKM
b. Bantuan alat kerja. Memberikan bantuan alat kepada mustahik untuk memulai atau mengembangkan usahanya.
c. Bantuan modal usaha. Memberikan pinjaman untuk tambahan moda bagi UMKM yang usahanya telah berjalan.

Namun untuk sistem revolving fund ini hanya digunakan dalam penyaluran bentuk bantuan modal usaha. Dalam prosesnya mekanisme yang diterapkan oleh BAZNAS Jatim dalam program bantuan modal usaha awal pelaksanaannya pihak BAZNAS memberikan bantuan modal kepada mustahik, kemudian modal tersebut digunakan oleh mustahik untuk melakukan suatu usaha atau mengembangkan usahanya. Jika usaha yang dijalankan mustahik mengalami keuntungan dan dirasa sudah mampu untuk mengembalikan modal awal yang dipijami. Maka, kewajiban mustahik mengembalikan seluruh atau sesuai kesepakatan kepada pihak BAZNAS Jatim tanpa adanya bunga/ dilebihkan dan mustahik juga diwajibkan untuk bersedekah membayar infaq sesuai dengan kemampuan mustahiq. Namun, seiring dengan berjalannya program ini pihak BAZNAS Jatim tidak menerapkan mustahik harus mengembalikan modal awal, akan tetapi mustahik diwajibkan untuk bersedekah ke pihak BAZNAS, tanpa menetapkan minimal nominalnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Endang Selaku Staff Bidang Administrasi, beliau mengatakan bahwa awal adanya program bantuan usaha mewajibkan mustahik untuk mengembalik moda awal yang diberikan ke BAZNAS, akan tetapi untuk beberapa tahun terakhir pihak BAZNAS tidak menerapkan model tersebut, namun pihak BAZNAS mengajarkan mustahik untuk bersedekah kepada pihak BAZNAS tanpa adanya penetapan nominal bersedekah.[44]

Dengan berjalannya program ini, program ini melibatkan adanya pihak ketiga yaitu sebagai penyalur pembiayaan. Sistem pemberian pinjaman dalam program ini di tahun 2006-2014 dimana mustahik dapat mengajukan permohonan pinjaman modal bergulir minimal 10 orang dalam satu kelompok, yang nantinya mereka akan menerima pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan qardul hasan dari BAZNAS Jatim. Namun, BAZNAS Jatim merasa program pemberian pinajam modal bergulir kurang efektiv, maka di tahun 2015 sistem pelaksanannya diubah dengan melibatkan pihak mitra bantuan yang diberikan menjadi sistem dana hibah yang dimana bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Jatim diharapkan penerima bantuan tersebut tetap megembalikan dana bantuan, dan kemudian dari dana tersebut tetap bergulir didalam kelompok penerima bantuan tersebut.

Bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim digulirkan dengan bentuk kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 10

[44] Wawancara dengan Ibu Endang, Tanggal 31 Maret 2021, di Kantor BAZNAS Jatim Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang. Setiap anggota yang mendapatkan bantuan modal usaha wajib mengembalikan modal awal yang diberikan selama 1 bulan dan pengembaliannya kepada kelompoknya tersebut bukan kepada BAZNAS Jatim. Hal tersebut memiliki tujuan agar mustahik yang mendapatkan bantuan bisa mengelola dana dengan baik, dan keuntungan atas pengembalian modal dapat digunakan untuk membantu mustahik lainnya.[45]

Penerapan yang seperti ini diharapkan oleh BAZNAS Jatim perputaran dana zakat menjadi lebih produktif dan bisa mencapai tujuan zakat yaitu sebagai kesejahteraan umat, disamping itu juga dapat menjadikan mustahik pintar dalam mengelola keuangan dan menciptakan kesejahteraan bagi mustahik-mustahik lainnya.

Mekanisme penetapan untuk pengajuan bantuan mustahik bidang program ekonomi di BAZNAS Jatim. Tahap awal prosedur pengajuan bantuan mustahik, kriteria yang dibutuhkan oleh BAZNAS dan harus dilengkapi oleh calon mustahik adalah sebagai berikut :

a. Kriteria *Mustahik*
   1) Memiliki tempat usaha yang jelas, akan tetapi kekurangan modal
   2) Diberikan kepada mustahik yang belum pernah mendapatkan hak sebelumnya.
   3) Tidak pernah mendapatkan bantuan dari lembaga lain.
b. Prosedur yang harus dilalui *Mustahik*

[45] Wawancara dengan Bapak Kholik, Tanggal 24 Mei 2021 di Kantor BAZNAS Jatim Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Surat permohonan. Surat permohonan ini dapat ditulis manual dengan tangan ataupun dicetak.
2) Melampirkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari RT atau RW, dibutuhkan untuk mustahik yang memiliki unsur sebagai golongan *Fakir* atau *Miskin.*
3) Pengisian Form pengajuan *Mustahik* dari BAZNAS Jatim
4) Melampirkan data pendukung, seperti keterangan usaha dari RT setempat atau bentuk foto tempat usahanya.
5) Foto copuy KTP dan KK
6) Mendapatkan rekomendasi dari tim survey yang ditunjuk oleh pengurus BAZNAS Jatim

Untuk alur bantuan modal usaha dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut :

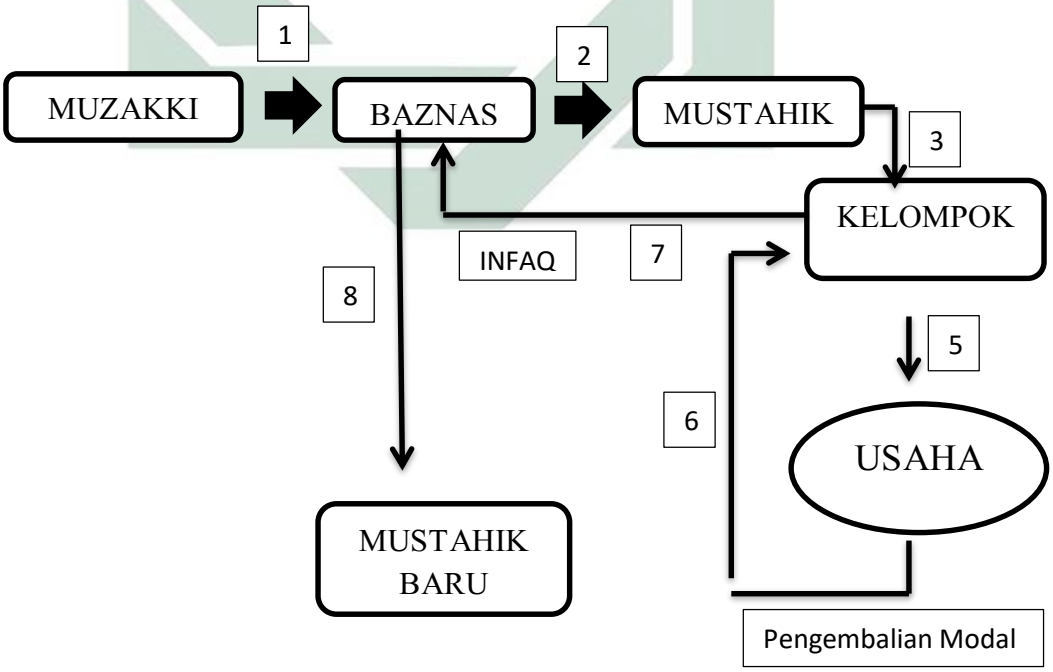

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar diatas menjelaskan bahwa muzakki melakukan zakat melalui amil zakat di BAZNAS Jatim berupa uang. Kemudian BAZNAS Jatim menyalurkan dana zakat melalui beberapa program salah satunya program JATIM Makmur yaitu bantuan modal usaha baik kepada individu maupun kelompok. Kemudian setiap kelompok beranggotakan 10 orang dan memilih ketua kelompok untuk ditugaskan melakukan pengelolaan bergulirnya bantuan moda yang telah diberikan oleh BAZNAS Jatim. Setelah dana bantuan yang diberikan maka satu bulan setelah itu mustahik melakukan pengembalian dana bantuan modal sesuai kesepakatan kelompok. Kemudian jika sudah terkumpul, maka mustahik menginfakkan kepada BAZNAS Jatim.dari infaq tersebut kemudian BAZNAS Jatim akan melakukan pengguliran dana ke mustahik lainnya.

Penerapan sistem revolving fund sebagai bentuk model pendayagunaan dana zakat agar produktif memang memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Di BAZNAS Jatim Penerapannya dipakai dalam program Jatim Makmur yaitu pendistribusian dalam bentuk bantuan modal usaha. Dengan berjalannya program ini mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha ini tidak selalu memiliki nasib yang sama setelah mendapatkan bantuan. Ada beberapa mustahik yang setelah mendapatkan bantuan ini perekonomiannya bertambah, ada juga mustahik yang setelah mendapatkan bantuan tidak mengalami peningkatan ekonomi namun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan juga ada mustahik yang setelah mendapatkan bantuan namun mengalami kerugian.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Sulaiman, bahwa dengan adanya program ini dapat membantu meningkatkan perekonomian mustahik yang menerima namun tidak menutup kemungkinan mustahik yang telah menerima bantuan tersebut mengalami kerugian. Hal ini terjadi karena pada prakteknya bantuan modal usaha yang telah dijalankan oleh BAZNAS Jatim adalah kepedulian dari mustahik itu sendiri terhadap bantuan tersebut.[46]

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sriyanah mustahik yang menerima bantuan modal usaha yang mengalami peningkatan pendapatan. Beliau mengatakan jika bantuan modal usaha yang didapatkan digunakan untuk menambah usahanya. Dan setelah mendapatkan bantuan perekonomiannya mengalami peningkatan.[47]

Berbeda dengan penerima bantuan modal usaha yaitu Ibu Sriyanah, Bapak Fachrozi selaku penerima bantuan modal usaha justru belum mengalami peningkatan pendapatan. Dengan adanya modal bantuan usaha hanya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Alasan yang menjadikan Bapak Fachrozi tidak mengalami peningkatan pendapatan dikarenakan permintaan produk dari pembeli yang kurang.[48]

---

[46] Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Tanggal 24 Mei 2021 di Kantor BAZNAS Jatim Surabaya
[47] Wawancara Dengan Ibu Sriyanah Tanggal 25 Mei 2021
[48] Wawancara Dengan Bapak Fachrozi Tanggal 25 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pihak BAZNAS dan para penerima bantuan menyatakan bahwa dengan adanya program bantuan modal usaha memberikan dampak positif bagi mustahik yang menerimanya. Setelah adanya bantuan tersebut diharapkan adanya peningkatan perekonomian mustahik bagi yang menerima. Sedangkan terdapat pandangan lain dari pihak BAZNAS maupun mustahik yang baru menerima bantuan tersebut, terdapat pernyataan bahwa dana yang diterima oleh mustahik ada yang berjalan stagnan, artinya belum mengalami peningkatan perkembangan perekonomian. Ketika dana yang diterima oleh mustahik kurang bisa dikelola dengan baik maka semua akan dikembalikan pada kepedulian mustahik.

2. Strategi POAC Pada BAZNAS Jatim

Dalam melakukan pengambilan data peneliti menggunakan teori manajemen dengan strategi POAC. Strategi POAC terdiri atas *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan). Berikut merupakan penjabaran strategi POAC yang digunakan oleh BAZNAS Jatim dalam program Jatim Makmur.

a. *Planning (Perencanaan)*

Planning atau perencanaan yang terdapat di BAZNAS Jatim sangatlah penting untuk menjelaskan tujuan dari suatu Program, merancang strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari program yang akan dijalankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Jatim. Beliau mengatakan bahwa dalam melakukan perencanaan yang melibatkan pimpinan-pimpinan yang ada di BAZNAS Jatim. Di BAZNAS Jatim memiliki lima pimpinan yang diantaranya yaitu : Kepala Pelaksana, Kepala Bidang Pengumpulan, Kepala Bidang Pendistribusian, Kepala Bidang Keuangan dan Kepala Bidang Administrasi. Dari lima pimpinan tersebut membuat RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang akan dijadikan pedoman untuk menjalannkan program-program yang telah dirancang.[49]

Sesuai dengan penjelasan tersebut bahwa dalam melaksanakan Planningnya BAZNAS Jatim mempunyai sebuah pedoman dalam setiap tahunnya yang disebut dengan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang dibuat oleh pimpinan yang ada di BAZNAS Jatim, dengan adanya pedoman tersebut lebih memudahkan staff-staff yang ada di BAZNAS Jatim untuk melaksanakan program-program yang sudah dirancang.

Dalam menjalankan program bantuan modal usaha BAZNAS Jatim juga melakukan perencanaan. Berikut perencaan dalam program bantuan modal usaha. Sesuai penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendistribusian. Beliau mengatakan bahwa dalam menetapkan mustahik BAZNAS Jatim membagi menjadi golongan yaitu:

[49] Wawancara dengan Bapak Kholik, Tanggal 24 Mei 2021 di Kantor BAZNAS Jatim Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Golongan Merah

Golongan merah merupakan mustahik yang dikategorikan sebagai fakir. Dalam hal ini adalah para dhuafa yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan. Mustahik yang berada di golongan merah ini hanya mengandalkan pemberian dari orang lain. BAZNAS Jatim menyalurkan dana zakat kepada mustahik golongan ini dalam bentuk konsumtif yaitu berupa santunan.

2) Golongan Kuning

Golongan kuning merupakan mustahik yang dikategorikan sebagai miskin. Dalam hal ini merupakan mustahik yang masih mampu untuk melakukan pekerjaan.BAZNAS Jatim menyalurkan zakat kepada mustahik golongan kuning dalam bentuk bantuan yang bersifat produktif.

3) Golongan Hijau

Golongan Hijau merupakan sebutan bagi muzakki. Disini golongan hijau adalah sebagai pihak yang peduli terhadap golongan merah dan kuning. Program yang diberikan kepada golongan hijau berupa program pengajian.[50]

Dalam mendistribusikan bantuan moda bergulir BAZNAS Jatim sangat selektif dalam menentukan penerima bantuan tersebut dengan cara menganalisa lapangan, melakukan survey kepada mustahiq. Survey tersebut meliputi pendapatan, kondisi rumah dan bentuk usaha mustahik

[50] Wawancara dengan Bapak Kholik, Tanggal 24 Mei 2021 di Kantor BAZNAS Jatim Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan menerima bantuan. Tujuan dari perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim tersebut adalah agar dana zakat yang diberikan tepat sasaran.

b. *Organizing (Pengorganisasian)*

Pengornasisasian yang ada di BAZNAS Jatim memiliki peran penting untuk proses penentuan dan pengelompokan pola hubungan kerja dari staff-staff untuk mencapai tujuan organisasinya. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bagian Pendistribusian mengatakan bahwa pengorganisasian yang ada di BAZNAS Jatim dapat dibuktikan dengan adanya struktur organisasi yang mengatur jobdesk dan kedudukan anggota yang ada di BAZNAS Jatim. Khususnya untuk pengorganisasian di Bidang Pendistribusian, untuk setiap Program pendisitribusian terdapat penanggung jawab atas program tersebut.[51]

c. *Actuating (Pelaksanaan)*

Pelaksanaan yang ada di BAZNAS Jatim khususnya pada Pelaksanaan Pendistribusian berjalan sesuai dengan RKAT yang telah dibuat dengan membuat berbagai program yang disepakati. Dikarenakan yang menjadi penanggung jawab dalam program bantuan modal usaha adalah pihak mitra yang telah diberikan amanah. Pihak BAZNAS Jatim memberikan pengarahan-pengarah kepada pihak mitra untuk dapat melakukan pengelolaan dana zakat dengan baik.

[51] Wawancara dengan Bapak Kholik, Tanggal 24 Mei 2021 di Kantor BAZNAS Jatim Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Controlling (Pengawasan)*

Pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim adalah menggunakan audit untuk setiap bulannya. Audit tersebut untuk melakukan pengecekan seperti kwitansi zakat dan infaq. Ada juga laporan pertanggung jawaban untuk setiap program pendistribusian yang telah direalisasikan, dalam laporan pertanggung jawaban tersebut di sertai dengan dokumen pelengkap seperti dokumentasi pendistribusian dan laporan keuangan yang tercatat secara jelas dan rinci pemasukan dan pengeluarannya.

Di BAZNAS Jatim memiliki 2 pengawas, yaitu Pengawas syariah yang berasal dari Kementrian Agama dan Pengawas Keuangan. Untuk pengawas keuangan sendiri terbagi menjadi 2 yaitu bersifat internal dan eksternal. Untuk pengawas keuangan bersifat internal dijalan oleh staff keuangan, untuk pengawas keuangan bersifat eksternal dijalan oleh KAP.

Pengawasan pada program bantuan modal usaha ini dibantu oleh mitra yang sudah mendapat kepercayaan dari BAZNAS Jatim. Mita tersebut setiap bulannya wajib menyetorkan laporan kegiatan pendistribusian berupa bentuk dokumentasi penyerahan bantuan dan laporan keuangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL ANALISIS

A. Analisis Penerapan Sistem Revolving Fund Models Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Jatim.

Penerapan Sistem Revolving Fund sebagai bentuk pendistribusian dana zakat yang ada di BAZNAS Jatim yang ada disalah satu program pendistribusian di bidang ekonomi yang diberi nama Jatim Makmur. Program Jatim makmur merupakan program yang khusus menangani pemberdayaan ekonomi *mustahik.* Program ini juga merupakan implementasi dari distribusi dana zakat produktif dengan sistem revolving fund atau yang disebut dengan dana bergulir dengan pembiayaan Qardhul Hasan. Dengan sistem yang seperti ini dapat memberikan dampak penggunaan jangka panjang bagi *mustahik*, tidak hanya digunakan untuk sekali saja.

Salah satu bentuk pendistribusian dalam program Jatim Makmur adalah Bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha ini juga menjadi program unggulan BAZNAS Jatim sejak tahun 2006. Dengan adanya bantuan modal usaha ini, diharapkan mustahik dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya serta dapat meningkatkan pendapatan.

BAZNAS Jatim menerapkan sistem revolving fund ini kedalam salah program distribusi zakat dalam program Bantuan modal usaha yaitu BAZNAS memberikan bantuan modal kepada mustahik, jika usaha yang dijalankan oleh mustahik mengalami keuntungan dan dirasa sudah mampu mengembalikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal awal, maka tugas mustahik mengembalikan modalnya ke BAZNAS Jatim tanpa adanya bunga atau dilebihkan dan dianjurkan untuk Infaq sesuai dengan kemampuan mustahiq. Namun setelah berjalannya program tersebut, model penerapan sistem revolving fund ini tidak sama dengan teorinya dan dianggap tidak efektif. Dimana BAZNAS Jatim tidak mewajibkan pengembalian modal langsung kepada BAZNAS akan tetapi mustahik yang menerima bantuan tersebut mengembalikan modal tersebut kepada mitra atau kelompok dan dana yang terkumpul dikelola oleh kelompok tersebut. Dari dana yang telah terkumpul dalam satu kelompok itu nantinya akan di infaqkan kepada pihak BAZNAS, selanjutnya pihak BAZNAS akan menggulirkan dana tersebut untuk diberikan ke mustahik lainnya.

Alasan pihak BAZNAS menerapkan model tersebut dikarenakan karena antusian mustahik yang mengajukan bantuan dan BAZNAS tidak dapat menanganinya secara efektif disisi lain banyak pihak dan mitra-mitra yang mengajukan untuk membantu BAZNAS di program ini.

Berdasarkan konsep sistem revolving fund dimana amil zakat baik BAZ maupun LAZ memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan. Maka tugas mustahiq mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada lembaga zakat sebagian maupun sepenuhnya, sesuai dengan dana yang dipinjamkan.

Namun, penerapan Sistem Revolving Fund yang ada di BAZNAS Jatim tidak sesuai dengan konsep Sistem Revolving Fund. Pihak BAZNAS bukan sebagai pengelola dana yang diterima oleh mustahik dalam program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan modal usaha, namun pihak BAZNAS hanya sebagai penyaluran dana modal usaha tersebut. Pengelolaan dana di serahkan kepada pihak mitra atau kelompok yang diberi amanah oleh BAZNAS. Selain itu dana yang diberikan oleh BAZNAS kepada penerima program bantuan modal usaha seharusnya dikembalikan. Namun dalam penerapannya pengembalian modal diberikan kepada kelompok atau mitra.

Meskipun penerapan sistem revolving ini tidak sesuai dengan konsep Sistem Revolving Fund, namun penerapan yang dilakukan oleh BAZNAS dianggap kreatif dalam melakukan proses penditribusian, karena selain melakukan pendistribusian dana zakat pihak BAZNAS Jatim juga melakukan pembinaan kepada mitra-mitra untuk mendayagunakan dana zakat tersebut dalam membantu mensejahterakan perekonomian mustahik.

Penerapan Sistem revolving Fund di BAZNAS Jatim yang diaplikasikan dalam salah satu program pendistribusiannya yaitu bantuan modal usaha memberikan dampak positif bagi mustahik yang menerima. Adanya penerapan sistem revolving fund, dana zakat yang didistribusikan dapat diproduktifkan sehingga bisa membantu proses pemerataan pendistribusian dana zakat. Berikut jumlah penerima bantuan modal usaha Tahun 2015 – 2019.

Tabel 4.1

Jumlah Penerima Bantuan

TAHUN	JUMLAH PENERIMA BANTUAN
2015	75 Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TAHUN	JUMLAH PENERIMA BANTUAN
2016	41 Orang
2017	116 Orang
2018	23 Orang
2019	538 Orang

Sumber: Data BAZNAS Jatim

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah mustahik yang terdaftar sebagai penerima bantuan modal usaha di BAZNAS Jatim paling banyak berada di Tahun 2019 sebanyak 538 orang dan paling sedikit di Tahun 2018 sebanyak 23 orang.

Berdasarkan tabel penerima bantuan usaha dari tahun 2015-2019 dapat diketahui bahwa untuk setiap tahunnya pendistribusian dana zakat dengan menerapkan sistem revolving fund tidak selalu mengalami peningkatan penerima bantuan, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah kepedulian mustahik dalam mengelola dana yang telah diberikan dapat berkembang atau bahkan stagnan. Hal tersebut mengakibatkan proses bergulirnya dana yang seharusnya didistribusikan untuk mustahik lainnya menjadi terhambat, sehingga ditahun selanjutnya penerima bantuan lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

Tujuan penerapan sistem revolving fund sebagai model pendistribusian dana zakat adalah agar dana zakat dapat didistribusikan secara merata kepada mustahik dan sekaligus dengan adanya dana zakat tersebut dapat membantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan taraf hidup mustahik yang menerima. Berikut tabel perubahan pendapatan mustahik setelah menerima bantuan modal usaha.

Tabel 4.2
Perubahan Pendapatan Mustahik

NO	NAMA	JENIS USAHA	PENDAPATAN	
			TETAP	MENINGKAT
1	Ibu Sriyanah	Counter Pulsa		√
2	Ibu Nurul Jannah	Online Shop		√
3	Sudarmi	Toko Kelontong		√
4	Bapak Fachrozi	Sablon	√	
5	Bapak Syifa'uddin	Toko Jajan Anak		√

Sumber: Data Diolah pada Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari lima mustahik terdapat satu mustahik yang memiliki pendapatan tetap setelah mendapatkan bantuan modal usaha. hal ini dikarenakan penjualan yang tidak stabil, kurangnya permintaan produk yang dijual dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan empat mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan disebabkan karena penambahan variasi produk yang dijual.

Data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi perekonomian mustahik setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Jatim mengalami peningkatan dan membaik, hanya terdapat satu orang saja yang kondisi perekonomiannya tetap. Jadi, pendistribusian dana zakat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh BAZNAS Jatim dengan menerapkan sistem revolving fund dapat dikatakan mempengaruhi kesejahteraan mustahik.

B. Analisis Penerapan Sistem Revolving Fund Berdasarkan Teori POAC di BAZNAS Jatim

Analisis penerapan Sistem Revolving Fund sebagai model pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Jatim dapat dilihat dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti berupa wawancara dan kajian pustaka berupa Teori Manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controling*). Dalam prakteknya BAZNAS Jatim juga menerapkan dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut :

1. Planning (Perencanaan)

   Perencanaan yang dilakukan dalam proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Jatim mempunyai satu pedoman yang disebut dengan RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) didalam RKAT berisikan rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh BAZNAS Jatim selama satu tahun.

   Didalam melakukan perencanaan untuk pendistribusian bantuan modal usaha, BAZNAS Jatim melakukan analisa lapangan untuk menetapkan mustahik yang akan diberi bantuan. Seperti survey kondisi rumah mustahik, pendapatan dan bentuk usaha yang dijalankan.

   Perencanaan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Jatim untuk mendistribusikan bantuan modal usaha telah sesuai dengan teori

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manajemen zakat. Tujuan perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim agar program pendistribusian yang dijalankan dapat terealisasi dengan baik dan dana yang didistribusikan kepada mustahik dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

2. Organizing *(Pengorganisasian)*

BAZNAS Jatim telah melakukan tahapan pengorganisasian dapat dibuktikan dengan adanya struktur organisasi, selain itu adanya SOP, adanya pembagian jobdiskripsion serta adanya pembagian tugas dan wewenang.

Setiap Bidang yang ada di BAZNAS Jatim baik Bidang Pengumpulan dana, Bidang pendistribusian memiliki Kepala Bagian Bidang dengan tujuan agar setiap bidang dapat berjalan secara terorganisir. Khususnya untuk pengorganisasian di Bidang Pendistribusian, dalam setiap program yang berjalan memiliki satu penanggung jawab atas program yang dijalankan. Adanya penanggung jawab dalam setiap program akan mempermudah berjalannya suatu kegiatan.

3. Actuating (*Penggerakan*)

Tahapan penggerakan pada BAZNAS Jatim sudah sesuai dengan RKAT yang telah dibuat oleh beberapa pimpinan yang ada di BAZNAS Jatim. Berdasarkan beberapa rentetan program yang telah disusun pihak penanggung jawab program sebelum aktivitas program dijalankan adanya sebuah motivasi atau arahan terhadap masing-masing mitra.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan yang ada pada program bantuan modal usaha, BAZNAS Jatim bukan sebagai pengelola dana yang didistribusikan, akan tetapi BAZNAS Jatim hanya sebagai penyalur dana zakat. Penanggung jawab dari pelaksana program bantuan modal usaha sekaligus pengelola dana adalah Mitra atau Kelompok yang telah diberi amanah oleh BAZNAS Jatim untuk mengelola sekaligus dana bantuan modal usaha kepada mustahik. BAZNAS Jatim bekerja sama dengan beberapa mitra atau kelompok agar program ini berjalan dengan optimal, dikarenakan antusias mustahik yang sangat banyak untuk mendapatkan bantuan modal usaha.

Meskipun dalam pelaksanaan BAZNAS Jatim bukan sebagai pengelola di program bantuan modal usaha, namun langkah yang dipilih oleh BAZNAS Jatim dianggap kreatif dalam melakukan proses pendistribusian.

4. Controlling (Pengawasan)

Proses pengawasan diprogram bantuan modal usaha yang dijalankan oleh BAZNAS Jatim hanya dilakukan oleh Mitra atau Kelompok yang menjadi penanggung jawab bagi mustahik yang menerima bantuan modal usaha. Pertanggung jawaban atas terealisasinya program bantuan modal usaha, mitra atau kelompok setiap bulannya menyetorkan laporan kegiatan pendistribusian berupa dokumentasi penyerahan bantuan modal usaha dan laporan keuangan.

Meskipun sejauh ini BAZNAS Jatim cukup baik dalam memberikan pengarahan dan motivasi kapada Mitra atau Kelompok, akan tetapi kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

optimal upaya monitoring dari pihak BAZNAS Jatim terhadap mustahik yang menerima bantuan modal usaha, dikarenakan masih ada mustahik yang kondisi perekonomiannya belum mengalami peningkatan setelah mendapatkan bantuan modal usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian mengenai implementasi sistem revolving fund sebagai model pendistribusian zakat produktif. Peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan. Berikut merupakan kesimpulan pada penelitian ini :

1. Penerapan Sistem Revolving Fund di BAZNAS Jatim tidak sesuai dengan teori sistem revolving fund, namun penerapan sistem revolving fund yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim dianggap kreatif karena BAZNAS Jatim bekerjasama dengan Mitra-Mitra atau kelompok untuk mendistribusikan dana zakat dengan menerapkan sistem revolving fund. Selain itu dengan adanya penerapan sistem revolving fund dapat membantu kesejahteraan mustahik.
2. Penerapan Sistem Revolving Fund jika ditinjau menurut Teori POAC di BAZNAS Jatim telah sesuai dengan indikator fungsi manajemen teori POAC. BAZNAS Jatim dalam menjalankan program pendistribusian juga melakukan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan. Namun, indikator controlling dalam pendistribusian zakat belum terlaksana dengan maksimal .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada BAZNAS Jatim untuk melakukan pengawasan langsung dan monitoring baik kepada Mitra mengelola pendistribusian program bantuan modal usaha ataupun kepada mustahik yang menerima bantuan modal usaha agar dana zakat yang telah diberikan kepada mustahik dapat memberikan dampak positif seperti meningkatkan perekenomonian mustahik yang menerima dan dapat sehingga dapat dilakukan proses penggulingan dana kepada mustahik lainnya agar bisa melakukan proses pemerataan pendistribusian.

Sedangkan saran bagi penulis untuk peneliti selanjutnya sebaiknya untuk menambah responden terutama mustahik untuk mendapatkan jawaban yang lebih banyak dan lengkap, dikarenakan keterbatasan penelitian ini peneliti hanya menggunakan 10 responden mustahik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wason Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997)

Ali Khalifah Muhamad, dkk. 2016"Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", *Jurnal Al-Muzara'ah*, No.1 Vol.4

Al-Syaikh,Yasin Ibrahim. 1998. "*Cara mudah menunaikan zakat:membersihkan kekayaan menyempurnakan puasa ramadhan"*, Bandung : Pustaka madani.

Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002)

Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat,* (Jakarta Kencana, 2006)

Asnaini. 2008. "*Zakat Produktif (dalam Prespektif Hukum Islam)"*, Bengkulu : Pustaka Belajar

Barkah, Qodariah, dkk. 2020, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf"*, Jakarta : Prenadamedia Group

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997)

Departemen Agama RI,*Pola Pembinaan Badan Amil Zakat,* (Jakarta: Depag RI, 2005)

Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004)

Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat,* (Malang: UIN Malang Press, 2008)

Fauzi Muharom, *Model-Model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat,* (STAIN Surakarta: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 10, Nomor 1, Juni 2010)

George R Terry &Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Hafidhuddin, Didin. 2002. "*Zakat Dalam Perekonomian Modern"*, Depok : Gema Insani

Idri, 2016. "*Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam prespektif Hadist Nabi"*Jakarta : Prenadamedia Group

Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi,* (Surabaya: ITS Press, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karimah Rifqa, Efektivitas Distribusi Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Dengan Pendekatan Zakat Core Principle (ZCP),(Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

Majalah Majma' al-Fiqhu al-Islami, cet.III, Jilid I

Moleong, Lexi J. 2002. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mufti Afif & Sapta Oktadi, *Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan serta Kelemahannya pada BAZNAS Magelang,* (Universitas Darussalam Gontor: Islamic Economic Journal Volume 4, Nomor 2, 2018)

Muhammad dan Masud Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan,* (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004)

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2019. "*Indikator Pemetaan Potensi Zakat"*, Jakarta : PUSKAS BAZNAS

Sahal Mahfudz, *Nuans Fiqh Sosial,* (Yogyakarta: LKIS,2003)

Sugiono. 2013. *"Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D"*, Bandung :Alfabeta

Sumasno Hadi, Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi, Jurnal Ilmu Pendidik, Nomor 1 Jilid 22, (2016)

Syafaruddin dan Nurmawati, *Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif,* (Medan: Perdana Publishing, 2011)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab,* (Bandung: PT Remaja Rodakarya,2005)

www.baznasjatim.or.id, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pada pukul 13:38

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu al-Zakat,* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991)

Zakatuna, Majalah Dakwah BAZNAS Jawa Timur Edisi 224 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id